

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Upaya dari pihak SPG berupa protes, karena dengan protes tersebut SPG berhak mendapatkan hak-haknya sebagai *Sales Promotion Girl*. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan *event organizer* belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan kedudukan SPG lemah karena tidak adanya perjanjian secara tertulis pada SPG *event*. Ada *event organizer* yang tidak memberlakukan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi protes dari SPG justru akan berdampak tidak baik bagi SPG yang bersangkutan.

#### **B. Saran**

Bagi *event organizer* yang menggunakan jasa SPG, seharusnya tetap menggunakan peraturan yang berlaku khususnya mengenai ketentuan istirahat/cuti dan jam kerja. Selain itu, pekerjaan di malam hari seharusnya dihindari. Namun, apabila terpaksa ada pekerjaan yang dilakukan pada malam hari, seharusnya meminta izin terlebih dahulu pada Dinas terkait dan keselamatan SPG lebih diperhatikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhammad, 1988, *Hukum Perikatan*, Sumur Bandung, Bandung.

Imam Soepomo, 1983, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1983.

\_\_\_\_\_, 1987, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja*, Pradnya Pramita, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sendjun Manulang, 1987, *Pokok-pokok Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

Soedikno Mertokusumo, 1989, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1989, *Hukum Perutangan*, Sumur Bandung, Bandung.

Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Intermasa Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1987, *Aspek-aspek Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1989, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.